



Petunjuk Teknis Akuntansi 19

Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal
pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
(LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP)



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Tim Penyusun	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Dasar Hukum	1
2. Latar Belakang	1
3. Tujuan	1
4. Ruang Lingkup	2
B. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI.....	2
1. Gambaran Umum Transaksi Resiprokal	2
2. Identifikasi Transaksi Resiprokal	3
3. Pencatatan Transaksi Resiprokal	5
4. Monitoring Transaksi Resiprokal.....	8
5. Eliminasi Transaksi Resiprokal	10
6. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan	11

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 19
IDENTIFIKASI DAN ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL PADA LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (LKKL) DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
(LKPP)
(Januari 2024)

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)

Penanggungjawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi)

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim: Wakhid Susilo (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pusat)
2. Anggota Tim:
 - a. Sony Prianto (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Pusat)
 - b. Siti Muzdalifah (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Pusat)
 - c. Lorienda Alfa Novalelya (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Pusat)

Kontributor :

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, beserta jajarannya.

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 19
IDENTIFIKASI DAN ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL PADA LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (LKKL) DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
(LKPP)

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian);
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
- e) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2. Latar Belakang

- a) BPK menyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 bahwa kebijakan akuntansi eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal account*) belum secara lengkap. Dalam temuannya, BPK menyampaikan Sistem SAKTI belum dapat sepenuhnya mendukung identifikasi transaksi resiprokal (khususnya pada Satker non BLU) dalam satu Kementerian/Lembaga (K/L) maupun antar K/L dalam rangka eliminasi di tingkat LKKL maupun LKPP;
- b) Transaksi resiprokal yang tidak dieliminasi pada LKKL/LKPP berdampak pada penyajian yang tidak akurat dan berdampak lebih catat (*overstated*) atas laporan keuangan.

3. Tujuan

- a) Guna menindaklanjuti rekomendasi tersebut, DJPb perlu mengembangkan sistem aplikasi dan sistem akuntansi untuk mencatat transaksi resiprokal pada Satuan Kerja di Kementerian/Lembaga (baik BLU maupun non BLU) pada Sistem SAKTI;
- b) Pengembangan transaksi resiprokal dan eliminasinya diharapkan dapat meningkatkan keandalan informasi laporan keuangan pada LKKL dan LKPP;
- c) Berkenaan dengan hal tersebut, disusun petunjuk teknis akuntansi sebagai panduan bagi Satker pada Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan identifikasi, mencatat, memonitoring dan melakukan eliminasi transaksi resiprokal bagi unit akuntansi terkait pada tingkat LKKL, dan eliminasi pada tingkat LKPP.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah kebijakan eliminasi transaksi resiprokal pada Kementerian/Lembaga (K/L) baik pada Satker BLU maupun Satker non BLU. Transaksi resiprokal dimaksud hanya meliputi transaksi PNPB pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan dan transaksi belanja yang tidak menghasilkan BMN baik yang dibayarkan baik melalui mekanisme LS Bendahara atau Mekanisme UP pada Satker Pemberi Kerja-Belanja. Petunjuk teknis ini dapat digunakan oleh:

- a) Satker Pemerintah Pusat (baik BLU maupun non BLU) selaku penerima kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan dari satker pemerintah pusat lainnya;
- b) Satker Pemerintah Pusat (baik BLU maupun non BLU) selaku pemberi kerja yang melakukan pembayaran belanja dan/atau menerima layanan dari entitas pemerintah pusat lainnya; dan
- c) Satker Konsolidasian di tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker Pemerintah Pusat penerima kerja dan Satker Pemerintah Pusat pemberi kerja.
- d) Satker Konsolidasian di tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Petunjuk teknis ini tidak termasuk eliminasi transaksi perpajakan.

B. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI

1. Gambaran Umum Transaksi Resiprokal

- a. Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi transaksi resiprokal digunakan oleh Satker Konsolidasi tingkat Kementerian/Lembaga atau entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk melakukan eliminasi.
- b. Eliminasi akun-akun timbal balik tersebut merupakan langkah penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk menghindari lebih catat (*overstated*) dalam penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tetap menyajikan secara *faithfulness* tidak menimbulkan distorsi informasi.
- c. Proses bisnis dan mekanisme eliminasi akun-akun timbal balik telah diatur dalam PMK 232/PMK.05/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan tersebut, diatur bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan eliminasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi, sepanjang transaksinya secara sistem dapat **diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara handal**, antara satu entitas akuntansi dan entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan dan/atau entitas pelaporan yang terkonsolidasi.
- 2) Prosedur eliminasi transaksi dan saldo resiprokal dikembangkan secara bertahap sebagai berikut:
 - a) Pada tahap awal, eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antara entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.
Contoh: Transaksi resiprokal antar satker dalam satu kementerian negara/lembaga agar dilakukan eliminasi di tingkat kementerian negara/lembaga.
 - b) Tahap selanjutnya, eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antar entitas pelaporan.
Contoh: Transaksi resiprokal antar entitas pelaporan yang perlu dieliminasi pada tingkat konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
 - c) Eliminasi dilakukan dengan menggunakan jurnal dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 - d) Dalam hal proses eliminasi belum dapat dilakukan melalui sistem, maka proses eliminasi dilakukan secara manual pada tingkat konsolidasian LKKL, LKBUN dan/atau LKPP.
 - e) Dalam hal diperlukan, prosedur eliminasi dapat diatur lebih lanjut, dan dilakukan hanya untuk hal-hal yang material.
 - f) Eliminasi tidak dilakukan untuk akun-akun Laporan Realisasi Anggaran karena merupakan pencerminan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- d. Berdasarkan proses bisnis identifikasi dan eliminasi transaksi resiprokal tersebut, petunjuk teknis akuntansi ini mengatur mengenai:
 - 1) Identifikasi Transaksi Resiprokal;
 - 2) Pencatatan Transaksi Resiprokal;
 - 3) Monitoring Transaksi Resiprokal pada Aplikasi Mon SAKTI; dan
 - 4) Eliminasi Transaksi Resiprokal.

2. Identifikasi Transaksi Resiprokal

a. Identifikasi Transaksi Resiprokal pada Satker Pemberi Kerja-Belanja

Satker Pemberi Kerja-Belanja melakukan identifikasi transaksi resiprokal sehubungan dengan belanja yang dilakukan atas layanan yang diterima dari entitas Pemerintah Pusat Lain selaku selaku Satker Penerima Kerja-Pendapatan. Identifikasi dilakukan untuk semua jenis pembayaran. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap:

- 1) Kontrak (bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat/bukti pesanan), surat keputusan atau dokumen lainnya antara Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan Satker Pemberi Kerja-Belanja.
- 2) Pekerjaan di dalam perjanjian kerja atau perikatan tersebut dibebankan pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja **atas tagihan yang tidak menghasilkan Barang Milik Negara (BMN).**
- 3) Kontrak, surat keputusan, atau dokumen lain tersebut, **khusus yang mengakibatkan aliran pembayaran** atas alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja kepada entitas pemerintah pusat lain (selaku penerima kerja) baik yang disetor langsung ke kas negara atau melalui Bendahara Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- 4) Dokumen realisasi belanja pada Satker Pemberi Kerja-Belanja berupa SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU.
- 5) Satker Pemberi Kerja-Belanja mengidentifikasi akun-akun belanja pada SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU dan nominal belanja secara netto **(tidak memperhitungkan pajak).**
- 6) Satker Pemberi Kerja-Belanja mencocokkan kesesuaian dokumen kontrak, surat keputusan, dan dokumen lainnya dengan SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU.
- 7) Satker Pemberi Kerja-Belanja melakukan identifikasi informasi/kode satker intraco (kode Satker Penerima Kerja-Pendapatan).

b. Identifikasi Transaksi Resiprokal pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan

Satker Penerima Kerja-Pendapatan melakukan identifikasi transaksi resiprokal, atas pendapatan yang diperoleh dari entitas pemerintah pusat lain selaku Satker Pemberi Kerja-Belanja. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap:

- 1) Kontrak (bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat/bukti pesanan), surat keputusan atau dokumen lainnya antara Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan Satker Pemberi Kerja-Belanja. Atas pekerjaan di dalam perjanjian kerja atau perikatan tersebut dibebankan pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja atas tagihan yang tidak menghasilkan Barang Milik Negara (BMN).
- 2) Kontrak, surat keputusan, atau dokumen lain tersebut, **khusus yang mengakibatkan aliran pembayaran** atas alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja kepada entitas pemerintah pusat lain (selaku penerima kerja) baik yang disetor langsung ke kas negara atau melalui Bendahara Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- 3) Dokumen sumber atas pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja meliputi dokumen SSBP/SP2B-BLU/SP2D.

- 4) Dalam hal ini, Satker Penerima Kerja-Pendapatan perlu melakukan identifikasi atas akun-akun dan jumlah/nominal pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja sebagaimana tercantum dalam SSBP/SP2B-BLU/SP2D.
- 5) Satker Penerima Kerja-Pendapatan mencocokkan kesesuaian dokumen kontrak, surat keputusan, dan dokumen lainnya dengan SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU.
- 6) Satker Penerima Kerja-Pendapatan melakukan identifikasi informasi/kode satker intraco (kode Satker Pemberi Kerja-Belanja).

3. Pencatatan Transaksi Resiprokal

a. Pencatatan Transaksi Resiprokal pada Satker Pemberi Kerja-Belanja

- 1) Berdasarkan hasil identifikasi transaksi resiprokal dari sisi belanja, Satker Pemberi Kerja-Belanja mencatat transaksi resiprokal melalui aplikasi SAKTI. Ketentuan mengenai pencatatan transaksi resiprokal dari sisi belanja adalah sebagai berikut:
 - a) Apabila SP2D atas realisasi belanja yang merupakan transaksi resiprokal dibayarkan dengan mekanisme LS Bendahara dengan tujuan pembayaran adalah bendahara satker lain yang ditandai dengan pemilihan supplier yang merujuk pada bendahara satker lain pada saat pembuatan SPP/BAST, maka atas realisasi belanja tersebut akan otomatis teridentifikasi sebagai transaksi resiprokal dan tercatat pada Daftar Resiprokal Modul GLP Aplikasi SAKTI dengan keterangan uraian "Resiprokal Terpusat Bendahara Penerimaan" dan "Resiprokal Terpusat Bendahara Pengeluaran/RPL".

2308813010439	28-07-2023	690523/2308813010439	28-07-2023	521219	60.900.000,00	690544	023.17	Resiprokal Terpusat Ben
230881303021307	07-12-2023	690523/230881303021307	07-12-2023	521219	26.472.000,00	677502	023.17	Resiprokal Terpusat Ben
230881303020877	06-12-2023	690523/230881303020877	06-12-2023	521219	66.958.800,00	677502	023.17	Resiprokal Terpusat Ben
230881303019994	27-11-2023	690523/230881303019994	27-11-2023	521219	264.330.000,00	677502	023.17	Resiprokal Terpusat Ben
230881303019514	23-11-2023	690523/230881303019514	23-11-2023	521219	281.494.200,00	677502	023.17	Resiprokal Terpusat Ben
230881303012828	04-09-2023	690523/230881303012828	04-09-2023	521219	61.768.000,00	677502	023.17	Resiprokal Terpusat Ben
230881303010407	27-07-2023	690523/230881303010407	27-07-2023	521219	156.237.200,00	677502	023.17	Resiprokal Terpusat Ben

Pilih Kategori		Q Cari
Data Belanja (SP2D)		
No. SP2D	230881301017753	
Tanggal SP2D	04-09-2023	
Akun	521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya	
Saldo Matching	0	
No. Dokumen	690523/230881301017753	
Tanggal Transaksi	04-09-2023	
Jumlah	24.500.000	
Satker Intraco	690646	
Uraian	Resiprokal Terpusat Bendahara Pengeluaran/RPL2308813010177	

Meskipun teridentifikasi dan tercatat otomatis, Satker tetap perlu mengidentifikasi kebenaran substansi transaksi resiprokalnya. Apabila tidak tepat, satker dapat mengubah dan/atau menghapus untuk menyesuaikan informasi transaksi resiprokal (akun belanja, jumlah/nominal, kode satker intraco).

- b) Apabila SP2D atas realisasi belanja yang merupakan transaksi resiprokal dibayarkan dengan mekanisme UP ke Satker Penerima Kerja-Pendapatan,

maka atas realisasi belanja tersebut **dicatat** sebagai transaksi resiprokal **secara manual** pada aplikasi SAKTI.

- 2) Untuk data transaksi resiprokal yang dibayarkan dengan mekanisme UP sebagaimana dijelaskan pada angka (1) huruf (b), Satker Pemberi Kerja-Belanja melakukan input data transaksi resiprokal-belanja pada Aplikasi SAKTI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal-belanja pada Modul GLP aplikasi SAKTI, Satker memastikan bahwa SP2D/SP2B-BLU atas realisasi belanja yang merupakan transaksi resiprokal telah tercatat pada Aplikasi SAKTI.
 - b) Dalam hal SP2D/SP2B-BLU belum tercatat otomatis pada Aplikasi SAKTI, Satker terlebih dahulu melakukan pencatatan SP2D/SP2B-BLU tersebut melalui Modul Pembayaran.
 - c) Setelah SP2D/SP2B-BLU dicatat, Satker Pemberi Kerja-Belanja mencatat informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI dengan cara Login terlebih dahulu dengan menggunakan user operator GLP pada menu GL dan Pelaporan>> Transaksi Resiprokal >> Belanja.



- d) Muncul form seperti di bawah ini, klik Rekam.

- e) Pilih nomor SP2D/SP2B-BLU pada kolom “search”. Dalam hal ini, Nomor SP2D/SP2B-BLU tersebut dapat muncul dan dipilih apabila Satker telah melakukan pencatatan SP2D/SP2B-BLU pada Modul Pembayaran. Atas nomor SP2D/SP2B-BLU dan Akun yang dipilih, maka secara otomatis akan muncul informasi mengenai Nomor SP2D, Akun, tanggal SP2D, dan Saldo Matching.

- f) Isi nomor dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- g) Isi tanggal transaksi
- h) Isi jumlah atau nominal realisasi belanja secara netto yang dibayarkan kepada Satker Penerima Kerja-Pendapatan
- i) Isi kode satker intraco selaku Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- j) Isi uraian/keterangan.
- k) Klik simpan.

b. Pencatatan Transaksi Resiprokal pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan

Berdasarkan hasil identifikasi transaksi resiprokal dari sisi pendapatan, Satker Penerima Kerja mencatat transaksi resiprokal melalui aplikasi SAKTI. Ketentuan mengenai pencatatan transaksi resiprokal dari sisi pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal dari sisi pendapatan pada Modul GLP aplikasi SAKTI, Satker memastikan bahwa transaksi resiprokal-pendapatan tersebut telah dilakukan pencatatan dokumen sumber berupa SSBP/SP2B-BLU/SP2D pada modul pembayaran/GLP/bendahara pada aplikasi SAKTI.
- 2) Setelah dilakukan pencatatan SSBP/SP2B-BLU/SP2D, Satker Penerima Kerja-Pendapatan mencatat informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI dengan login menggunakan user operator GLP pada menu GL dan Pelaporan>>Proses >> Transaksi Resiprokal >>Pendapatan.



- 3) Muncul form seperti di bawah ini, klik Rekam.

 A screenshot of the 'Data Pendapatan BLU' form in the SAKTI application. The form contains several input fields: 'No. Referensi', 'Tanggal' (with a calendar icon), 'Akun', 'Saldo Matching' (with a value of 0), 'No. Dokumen', 'Tanggal Transaksi' (with a calendar icon), 'Jumlah' (with a value of 0), 'Satker Intraco' (with a 'Lihat' button), and 'Uraian'. At the top right, there are radio buttons for 'SP2D', 'SSBP', and 'Upload Interkoneksi MPN'. At the bottom, there are buttons for 'Rekam', 'Ubah', 'Hapus', 'Simpan', 'Batal', and 'Keluar'.

- 4) Pilih jenis mekanisme perolehan pendapatan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) **SP2D** digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengesahan BLU dan/atau berasal dari potongan SPM satker lain.
 - b) **SSBP** digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran yang dicatat secara manual pada modul bendahara baik setoran SBS maupun setoran non SBS.
 - c) **SSPB Upload Interkoneksi MPN** digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran yang dicatat melalui upload data interkoneksi dengan MPN.
- 5) Pilih nomor SP2D/SP2B-BLU/NTPN atas realisasi pendapatan yang merupakan transaksi resiprokal yang yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja. Dalam hal ini, Nomor SP2D/SP2B-BLU/NTPN tersebut dapat muncul dan dipilih apabila Satker telah melakukan pencatatan SP2D/SP2B-BLU/NTPN pada modul terkait di aplikasi SAKTI. Setelah memilih nomor SP2D/SP2B-BLU/NTPN, maka secara otomatis akan muncul informasi tanggal SP2D/SP2B-BLU/NTPN.
- 6) Pilih akun realisasi pendapatan yang merupakan transaksi resiprokal. Setelah memilih akun tersebut, maka saldo matching akan otomatis terisi sebesar nilai pada SP2D/SP2B-BLU/SSPB.
- 7) Isi nomor dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- 8) Isi tanggal transaksi
- 9) Isi jumlah atau nominal realisasi pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja
- 10) Isi kode satker intraco selaku Satker Pemberi Kerja-Belanja.
- 11) Isi uraian/keterangan.
- 12) Klik Simpan

4. Monitoring Transaksi Resiprokal

- a. Berdasarkan perekaman informasi transaksi resiprokal yang dilakukan oleh Satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker Penerima Kerja-Pendapatan pada Aplikasi SAKTI, datanya ter-*push* secara otomatis ke Aplikasi MonSAKTI mengikuti ketentuan OLAP. Selanjutnya Satker Pemberi Kerja-Belanja, Satker Penerima Kerja-Pendapatan, Unit Akuntansi di level atasnya, dan BUN dapat melakukan monitoring transaksi resiprokal pada aplikasi Mon SAKTI melalui menu **Monitoring>>Monitoring Transaksi Resiprokal**. Terdapat dua pilihan tampilan monitoring resiprokal pada Aplikasi MonSAKTI, yaitu Rekap dan Detil.
 - 1) Pilihan tampilan **Rekap** menyajikan informasi nilai rupiah transaksi resiprokal secara keseluruhan antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan tanpa menyajikan data per akun yang digunakan untuk mencatat

transaksi resiprokal. Menu ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah transaksi resiprokal telah terkonfirmasi.

Monitoring Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Sampai Dengan Periode Bulan 12

Data diperbarui setiap jam, pembaruan terakhir pada: 05-01-2024 14:02

EXCEL FILTER

PERIODE SAMPAI DENGAN: 2023-12 REKAP | REKAP DATA | SEMUA

CARI DI HALAMAN...

NO	PERIODE	BAES1	SATKER PENGIRIM	NAMA SATKER PENGIRIM	BELANJA	BAES1	SATKER PENERIMA	NAMA SATKER PENERIMA	PENDAPATAN	SELISIH
1	2023-12	02404	415511	RUMAH SAKIT PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CIGARUA	6,490,000	01511	477198	Poltekrik Keuangan Negara STAN	0	6,490,000
2	2023-12	02012	634104	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	255,875,000	02012	634111	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	0	255,875,000
3	2023-12	02006	412580	DITJEN MINERAL DAN BATUBARA DKI JAKARTA	0	02012	548929	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	946,337,000	-946,337,000
4	2023-12	02012	634111	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	210,570,000	02012	548929	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	210,570,000	0
5	2023-12	02012	634104	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	13,000,000	02012	548929	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	17,080,000	-4,080,000
6	2023-12	02012	412616	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI	35,350,000	02012	548929	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	35,350,000	0
7	2023-12	02012	429244	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANGLI	21,500,000	02012	548929	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	21,500,000	0
8	2023-12	02012	652005	POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	825,000,000	02012	548929	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	825,000,000	0
9	2023-12	02012	477120	POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL MANGAS	1,858,590,000	02012	412616	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI	1,858,590,000	0
10	2023-12	02004	620047	SALAH BESAR PENGULJIAN MINYAK DAN GAS BUMI LEMGAS	91,297,100	02012	412616	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI	91,297,100	0
11	2023-12	02205	512862	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I	0	02205	559662	BADAN LAYANAN UMUM SALAH KESEHATAN PENERBANGAN	49,785,000	-49,785,000
12	2023-12	02212	051159	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	4,224,000	02205	559662	BADAN LAYANAN UMUM SALAH KESEHATAN PENERBANGAN	40,814,000	-36,590,000
13	2023-12	02205	288042	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	3,808,384,952	02205	559663	BADAN LAYANAN UMUM SALAH BESAR KALIBRASI PASLUTAS PENERBANGAN	3,808,384,952	0
14	2023-12	02204	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	1,179,272,285	02205	559663	BADAN LAYANAN UMUM SALAH BESAR KALIBRASI PASLUTAS PENERBANGAN	1,209,589,413	-30,317,128
15	2023-12	02208	467504	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPARAN	636,152,309	02205	559663	BADAN LAYANAN UMUM SALAH BESAR KALIBRASI PASLUTAS PENERBANGAN	636,152,309	0

30 PER HALAMAN 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171

- c. Apabila berdasarkan monitoring transaksi resiprokal masih terdapat selisih, **Satker Penerima Kerja-Pendapatan** maupun **Satker Pemberi Kerja-Belanja** perlu melakukan tindak lanjut sebagai berikut:
- 1) Saling melakukan konfirmasi dalam rangka pencocokan data transaksi resiprokal antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
 - 2) Saling melengkapi dan/atau meralat kodefikasi identitas satker intraco dan data transaksi resiprokal (jumlah/nominal rupiah) pada Aplikasi SAKTI.
- d. Tindak lanjut atas Monitoring Transaksi Resiprokal pada Aplikasi Mon SAKTI oleh **Satker Konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga**, antara lain:
- 1) Memastikan satker-satker yang menjadi unit vertikal Kementerian/Lembaga yang memiliki transaksi resiprokal telah melakukan pencatatan informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI.
 - 2) Meminta masing-masing Satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker Penerima Kerja-Pendapatan melengkapi dan/atau meralat identitas dan data transaksi resiprokal pada Aplikasi SAKTI, apabila hasil monitoring pada Aplikasi Mon SAKTI terdapat perbedaan data.

5. Eliminasi Transaksi Resiprokal

a. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh Satker Konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga

- 1) Jurnal eliminasi ini **dilakukan hanya** atas transaksi resiprokal **dalam satu bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga** berdasarkan data pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada aplikasi MonSAKTI.
- 2) Transaksi resiprokal dieliminasi sepanjang nilainya dapat diukur secara handal atas transaksi resiprokal dalam satu bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- 3) Satker konsolidasi membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- 4) Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat penyusunan Laporan Keuangan.
- 5) Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan transaksi resiprokal dengan akun yang sama.
- 6) Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
424xxx/ 425xxx	Pendapatan BLU xxx/ Pendapatan PNBK xxx	Rp xxxxxx	
52xxxx	Beban Barang dan Jasa xxx		Rp xxxxxx

b. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh Entitas Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

- 1) Jurnal eliminasi ini **dilakukan hanya** atas transaksi **antar bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga** berdasarkan data pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada MonSAKTI.
- 2) Transaksi resiprokal dieliminasi sepanjang nilainya dapat diukur secara handal atas transaksi resiprokal antar bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- 3) Membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal.
- 4) Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat dilakukan penyusunan Laporan Keuangan.
- 5) Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan transaksi resiprokal dengan akun yang sama.
- 6) Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
424xxx/ 425xxx	Pendapatan BLU xxx/ Pendapatan PNPB xxx	Rp xxxxxx	
52xxxx	Beban Barang dan Jasa xxx		Rp xxxxxx

6. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada Kementerian/Lembaga yang memiliki transaksi resiprokal perlu mengungkapkan informasi transaksi resiprokal dan eliminasinya pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi untuk pengungkapan transaksi resiprokal dapat diperoleh dari Aplikasi SAKTI/MonSAKTI. Pengungkapan tersebut paling sedikit meliputi:

- a. Penjelasan umum atas pekerjaan yang menyebabkan timbulnya transaksi resiprokal;
- b. Satker intraco, nilai rupiah, skema pembayaran (Uang Persediaan/Pembayaran Langsung), skema penyetoran (setoran ke kas negara/potongan SPM, dll) dan/atau skema pengesahan untuk satker BLU.

Pengungkapan transaksi resiprokal dan eliminasinya pada LKPP berupa penjelasan umum transaksi, entitas, dan nilai rupiahnya. Namun demikian pengungkapan pada LKPP dapat dibuat lebih fleksibel sesuai kebutuhan, mengingat LKPP menyajikan seluruh transaksi pemerintah pusat dengan cakupan yang luas dan informasi yang disajikan digunakan untuk pertanggungjawaban ke Dewan Perwakilan Rakyat.